

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Zarul Arifin

1-11

Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum

Muhammad Ilham, M. Taufiq

13-23

Urgensi Nilai-Nilai Bisnis Syariah Pada Program Dana Bergulir

APBD D.I Yogyakarta

Yayan Fauzi

25-40

Effectiveness of Shari'ah Economic and Business Dispute Resolution through Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR)

Ratna Sofiana, Satria Utama

41-49

Menanamkan Nilai-Nilai Perdamaian Dalam Mewujudkan Negara Ideal

Zaimah

51-60

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Jurnal TERAJU	Volume 2	Nomor 01	Halaman 1-60	Bintang Maret 2021	E-ISSN 2715-386X P- ISSN 2715-3878
------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------------

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

DAFTAR ISI

Volume 3 Nomor 01, Maret 2021

Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah <i>Zarul Arifin</i>	1-11
Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum <i>Muhammad Ilham, M. Taufiq</i>	13-23
Urgensi Nilai-Nilai Bisnis Syariah Pada Program Dana Bergulir APBD D.I Yogyakarta <i>Yayan Fauzi</i>	25-40
Effectiveness of Shari'ah Economic and Business Dispute Resolution through Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR) <i>Ratna Sofiana, Satria Utama</i>	41-49
Menanamkan Nilai-Nilai Perdamaian Dalam Mewujudkan Negara Ideal <i>Zaimah</i>	51-60

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 3 Nomor 01, Maret 2021
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204>

Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Zarul Arifin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Sambas, Indonesia
zarularifin89@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tentang praktik jual barang bekas melalui bank sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas mengenai praktik jual beli barang bekas melalui bank sampah di Kecamatan Sajad dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang bekas melalui bank sampah di Kecamatan Sajad. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli barang bekas melalui bank sampah di Kecamatan Sajad sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli barang bekas melalui bank sampah termasuk jual beli yang sah karena dari segi kesucian barang bekas yang dijual di bank sampah merupakan barang yang suci dan untuk barang bekas sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah memperbolehkan jual beli barang yang terkena najis bukan untuk dimakan. Dari segi harga dalam jual beli barang bekas telah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Kata Kunci: *Jual Beli, Bank Sampah, Hukum Islam*

Abstract

This research was conducted to explain the practice of selling used goods through a waste bank. This study aims to clearly illustrate the practice of buying and selling used goods through garbage banks in Sajad District and a review of Islamic law on buying and selling used goods through garbage banks in Sajad District. Based on the results of the study concluded that the practice of buying and selling used goods through a garbage bank in Sajad Subdistrict already meets the terms and conditions of sale and purchase and is carried out on a like and like basis and no party feels disadvantaged. Review of sharia economic law on the sale and purchase of used goods through waste banks including

legal buying and selling because in terms of purity of used goods sold in garbage banks are sacred goods and for used goods in accordance with the opinion of Hanafiyah scholars allow the sale and purchase of goods affected by unclean not to eaten. In terms of prices in the sale and purchase of used goods there has been an agreement between the two parties and no one is harmed.

Keywords: *Buying and Selling, Garbage Banks, Islamic Law*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2021 by Zarul Arifin. All Right Reserved

email koresponden: zarularifin89@gmail.com

Pendahuluan

Fiqh *muamalah* adalah himpunan hukum-hukum yang mengatur hubungan interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam bidang kegiatan ekonomi.¹ Salah satu hubungan interaksi antar manusia yang termasuk dalam fiqh *muamalah* adalah jual beli

Jual beli merupakan suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai sarana untuk mencari rezeki yang halal. Jual beli juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang dibenarkan syara’.

Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan untuk hamba-Nya. Hal ini disebabkan manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan sebagainya. secara terus-menerus. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup.²

Transaksi jual beli dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah sesuai dengan syariat Islam. Syarat sah jual beli adalah barang

yang diperjual belikan merupakan barang yang suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang berakad.³

Jual beli yang telah disepakati obyek yang ditransaksikan mengakibatkan perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Jika jual beli dalam keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui baik dari segi kualitas maupun kuantitas barang tersebut, maka perjanjian jual beli itu tidak sah.⁴

Barang yang diperjual belikan pada masa sekarang beraneka ragam. Dari barang yang baru bahkan barang yang sudah rusak dan tidak dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya, juga diperjual belikan dalam kehidupan masyarakat sekarang. Masyarakat yang melakukan transaksi jual beli barang bekas, salah satunya adalah masyarakat Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas.

Barang bekas yang diperjual belikan di Kecamatan Sajad dilakukan melalui bank sampah yang berdiri pada tanggal 15 November 2016 dengan bantuan operasional pembangunan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

³Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 83.

⁴Suhrawardi K. Lubis & Wajdi Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 146.

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 2.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al- Ma’arif, 1995), hlm. 48.

dan Lingkungan Hidup (PERKIM-LH). Bank sampah di Desa Kecamatan Sambas mulai beroperasi pada tanggal 20 Mei 2017 dengan nama “Bank Sampah Tengguli Permai”. Sedangkan bank sampah yang ada di Kecamatan Sambas di jalan Sukaramai Desa Dalam Kaum mempunyai bank sampah dengan nama “Bank Sampah Bela Terigas” dan juga di jalan Tabrani 03 Desa Lumbang ada Bank Sampah Induk Sambas.

Bank sampah merupakan suatu konsep pengumpulan sampah kering atau sampah anorganik dan memiliki manajemen layaknya perbankan tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Masyarakat yang menabungkan sampah juga memiliki buku tabungan. Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang yang dicatat dalam buku tabungan si penjual. Pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat memelihara lingkungan sekitar dan mencegah terjadinya banjir maupun dampak negatif lainnya yang dapat merugikan bagi masyarakat.

Adapun mekanisme pelaksanaannya yaitu bank sampah sebagai pembeli dan pemilik barang bekas sebagai penjual. Barang bekas yang terkumpul di bank sampah akan diperjual belikan kepada pengepul. Masyarakat yang sering menabungkan barang bekas di bank sampah adalah dari kalangan ibu rumah tangga, pelajar dan pedagang.

Barang bekas yang diperjual belikan tersebut terdiri dari besi, tembaga, aluminium, kertas, plastik, botol-botol bekas, barang elektronik dan lain-lain. Untuk harga barang bekas berupa botol dihitung per buah. Sedangkan untuk barang bekas lainnya, di lakukan dengan cara penimbangan.

Jual beli barang bekas melalui bank sampah di Kecamatan Sajad tidak mempunyai kepastian terhadap kesucian barang bekas yang diperjual belikan. Karena bank sampah juga membeli botol

kbamar bekas yang disebut dengan botol guines yang dicampurkan dengan barang bekas yang lain sehingga sisa air *kbamar* bisa tersebar ke barang bekas lainnya. Dan barang bekas yang diperjual belikan di bank sampah tidak ada kepastian dalam penentuan harga karena harga barang bekas selalu berubah-ubah sehingga pihak penjual tidak mengetahui secara pasti harga barang bekas pada saat penjualan. Sedangkan masyarakat di Kecamatan Sajad mayoritas penduduknya yaitu beragama Islam.

Berdasarkan pendahuluan di atas beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam artikel ini, yaitu: Bagaimana Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah di Kecamatan Sajad? dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah di Kecamatan Sajad?.

Pendekatan dalam artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, berdasarkan sumber primer yang ada di lapangan dan sumber sekunder penelitian ini adalah dokumen bank sampah di Kecamatan Sajad serta buku-buku, skripsi, jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Pembahasan

A. Pengertian Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dengan pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵ Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berartimenjual, mengganti dan

⁵Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm. 206.

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁶

Menurut etimologi, jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadab*, dan *at-tijarah*. Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i, antara lain:⁷

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.

B. Landasan Hukum Jual Beli

Diantara dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur'an, as-sunah ataupun ijma yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

1. Al- Qur'an, diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(QS. Al-Baqarah [2]: 275)⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT mempertegas hukum kehalalan dalam jual beli serta melarang konsep riba.

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Terjemahan:

"...Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli."(QS. Al-Baqarah [2]: 282)⁹

Menurut Abu Ja'far dalam tafsirnya: "Maksud Allah SWT dengan firman-Nya itu: Carilah saksi pada barang yang kalian hutang piutang besar atau kecil, cepat atau lambat, kontan atau dicicil, karena aku meringankan kalian untuk tidak menulis buku catatan hutang pada barang yang berputar diantara kalian yakni perdagangan yang kontan dan berputar dari tangan ke tangan, tetapi keringanan-Ku bukan untuk meninggalkan kesaksian pada barang yang kalian jual atau beli karena dikhawatirkan akan timbul kerugian pada masing-masing pihak. Jika penjual menyalahi jual beli, dan pembeli harus memiliki bukti kepemilikan barang yang dijual dan ketika pembeli harus memiliki bukti pembelian, maka saat itu yang dipegang adalah perkataan penjual dengan sumpahnya dan status barang menjadi miliknya dan harta pembeli hilang dengan bathil. Jika pembeli menyalahi pembelian, sedangkan barang telah hilang maka penjual wajib menerima harga barang yang dijualnya, kemudian bila dia (pembeli) bersumpah maka hak penjual untuk meminta harga barang dari pembeli menjadi batal.

Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kedua belah pihak untuk mencari saksi agar hak masing-masing pihak tidak hilang oleh pihak lain.¹⁰

⁶NasrunHaroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm. 111.

⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 73-74.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 58.

⁹*Ibid.*, hlm. 60.

¹⁰Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 818.

2. As-sunah

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار، وصححه الحاكم)

Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwa Nabi SAW ditanya tentang mata pencabarian yang paling baik. Beliau menjawab, Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah bin Rafi’).¹¹

3. Ijma’

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa ada bantuan dari orang lain. Bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, harus diganti dengan barang yang lain yang sesuai.¹²

C. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah “*ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara saling rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.” Adapun rukun jual beli yaitu akad (*ijab* dan *qabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma’qud alaiih* (objek akad).¹³ Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu: *bai’* (penjual), *mustari* (pembeli), *sigbat* (*ijab* dan *qabul*), dan *ma’qud alaiih* (benda atau barang).¹⁴

D. Syarat-syarat Jual Beli

Jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya

akad (*in’iqad*)¹⁵, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*)¹⁶ dan syarat *luzum*¹⁷. Tujuan adanya syarat antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar*. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh. Jika tidak memenuhi syarat *luzum*, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.¹⁸

Beberapa ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Berikut penjelasan pendapat setiap mazhab tentang persyaratan jual beli antara lain:

1. Syarat Terjadinya Akad (*In’iqad*)

Syarat terjadinya akad adalah syarat yang telah ditetapkan syara’. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal, yaitu:

- Syarat *aqid* (orang yang berakad). *Aqid* harus memenuhi syarat yaitu berakal dan mumayyiz, *aqid* harus berbilang sehingga tidaklah sah akad dilakukan seseorang diri. Minimal dilakukan oleh dua

¹⁵*In’iqad* adalah syarat yang telah ditetapkan syara’, Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm. 145.

¹⁶*Nafadz* adalah syarat pelaksanaan akad yang mengharuskan beberapa persyaratan perlu dipenuhi, yaitu benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad dan pada benda tidak terdapat milik orang lain, *ibid.*

¹⁷*Luzum* adalah akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad, *ibid.*, hlm. 146.

¹⁸Rachmat Syafe’i, *Fiqih...*, hlm.76.

¹¹Rachmat Syafe’i, *Fiqih...*, hlm. 75.

¹²*Ibid.*

¹³Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 67.

¹⁴Rachmat Syafe’i, *Fiqih...*, hlm.76.

- orang atau lebih pada saat melakukan transaksi.
- b. Syarat dalam akad adalah adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Dalam ijab-qabul terdapat tiga syarat yaitu menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz dapat menjadi ahli akad, qabul harus sesuai dengan ijab, ijab dan qabul harus bersatu.
 - c. Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.
 - d. *Ma'qud 'alaih* (objek akad) harus memenuhi empat syarat yaitu *ma'qud 'alaih* harus ada, harta harus kuat, benda tersebut harus merupakan milik sendiri dan dapat diserahkan.¹⁹
2. Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)
- Pelaksanaan akad mengharuskan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, yaitu benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad dan pada benda tidak terdapat milik orang lain. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai karena barang tersebut bukanlah miliknya sendiri, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual yang ditanggungkan.²⁰
3. Syarat Sah Akad
- Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:²¹
- a. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya adalah harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan,

- keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan, dan persyaratan yang merusak lainnya.
- b. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan antara lain: barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhinya syarat penerimaan, harus seimbang dalam ukuran atau timbangan.
4. Syarat *luzum* yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khayar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.²²

E. Pengertian Bank Sampah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah, mendefinisikan bank sampah adalah tempat pemilahan dari pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.²³ Bank sampah terdiri dari tiga komponen yang mendukung sistem pengelolaan sampah yaitu penabung, petugas bank sampah dan pengepul.

Penabung adalah seluruh warga baik secara individual maupun kelompok yang menjadi anggota bank sampah yang dibuktikan dengan adanya kepemilikan nomor rekening dan buku tabungan. Petugas bank sampah adalah orang yang

²²*Ibid.*

²³Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah, hlm. 2.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 76-78.

²⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqih...*, hlm. 79.

²¹*Ibid.*, hlm. 80.

mempunyai tugas melayani penabung sampah. Pengepul adalah perseorangan dan/atau lembaga yang masuk dalam sistem pengelolaan sampah dengan tabungan sampah dan menilai secara ekonomi setiap sampah yang ditabung oleh warga baik individual maupun kelompok.²⁴

F. Manfaat Bank Sampah

Menurut Suwerda, manfaat yang diperoleh dari sistem pengelolaan sampah antara lain:²⁵

1. Dari segi kesehatan lingkungan meliputi:
 - a. Menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari sampah.
 - b. Mengurangi kebiasaan membakar sampah yang dapat merusak kesehatan dan pencemaran udara.
 - c. Mengurangi kebiasaan menimbun sampah yang dapat mencemari tanah.
 - d. Masyarakat dapat memahami arti pentingnya menjaga lingkungan.
2. Dari segi sosial ekonomi masyarakat meliputi:
 - a. Menambah penghasilan keluarga yang diperoleh dari tabungan sampah.
 - b. Mengakrabkan hubungan antar anggota masyarakat.
3. Dari segi pendidikan, meliputi menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat serta mengubah pola pikir masyarakat bahwa sampah bernilai guna dan bernilai ekonomi.

G. Mekanisme Bank Sampah

Pelaksanaan bank sampah menganut prinsip 3R yaitu *reduce* (batasi sampah), *reuse* (guna ulang sampah), dan *recycle* (daur ulang

sampah) yaitu segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.²⁶

Mekanisme kerja bank sampah meliputi: pemilahan sampah, penyerahan sampah ke bank sampah, penimbangan sampah, pencatatan, hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan, dan bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana. Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:²⁷

1. Kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
2. Plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik;
3. Logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.

H. Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah di Kecamatan Sajad

Berdasarkan paparan data di atas bahwa praktik jual beli barang bekas melalui bank sampah di Kecamatan Sajad dilakukan karena untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di Kecamatan Sajad dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan adanya bank sampah di Kecamatan Sajad dapat mengubah pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah.

Jual beli barang bekas melalui bank sampah dilakukan dengan melakukan pemilahan barang bekas dari rumah berdasarkan jenis barang. Setelah barang bekas dikelompokkan

²⁴Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Werda Press, 2012), hlm. 23.

²⁵*Ibid.*, hlm. 33.

²⁶Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan..., hlm. 2.

²⁷*Ibid* ..., hlm. 3-4.

berdasarkan jenisnya, kemudian dibawa ke bank sampah untuk dilakukan penimbangan oleh petugas bank sampah. Hasil penimbangan setiap jenis barang bekas dikalikan dengan harga jenis barang bekas tersebut. Setelah ditotalkan hasilnya, petugas bank sampah melakukan pencatatan dan hasil penjualan barang bekas si penjual dimasukkan ke dalam buku tabungan.

Pada saat proses penimbangan sampai proses pencatatan sampai pengambilan uang tabungan, pihak penjual selalu diikuti. Jual beli barang bekas melalui bank sampah telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka sebagaimana Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“*Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling meridhai)*”. (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).²⁸

- I. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah di Kecamatan Sajad
 1. Suci

Berdagang komoditi yang diharamkan seperti minuman keras, bangkai, daging babi, perdagangan riba dan sejenisnya, tidak akan menentramkan perasaan pengusaha muslim yang jujur kepada Rabbnya apalagi harus menjebloskan diri ke dalam semua perniagaan haram tersebut atau menjadikannya sebagai sumber usahanya.²⁹

Bank sampah di Kecamatan Sajad juga memperjual belikan botol minuman *kbamar* bekas yang di jual oleh pihak penjual yang diperoleh di jalanan biasa setelah ada malam acara perkawinan. Karena orang dari desa manapun datang untuk melihat acara tersebut. Barang bekas berupa botol atau kaleng minuman *kbamar* pada saat penjualan dicampurkan dengan barang bekas yang lainnya.

Menurut Syafi'iyah, haramnya arak, bangkai, anjing dan babi adalah karena najis. Jual beli barang najis atau terkena najis tidak diperbolehkan dalam Islam karena hasil penjualan barang-barang tersebut tidak halal.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli kbamar, bangkai, babi dan patung*.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti *kbamar*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak dapat dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.³⁰

²⁸Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 2.

²⁹Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, terj. Abu

Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 5.

³⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm 98.

Dilihat dari pendapat ulama di atas, jual beli barang bekas melalui bank sampah di Kecamatan Sajad dari segi kesucian barang jualan diperbolehkan karena barang bekas tersebut bukan untuk dimakan.

2. Harga

Berdasarkan tinjauan hukum Islam yang terjadi dalam jual beli barang bekas melalui bank sampah yaitu antara barang bekas yang masih bagus dengan barang bekas yang jahat itu memiliki harga yang sama per kg. Contohnya seperti televisi bekas yang sama-sama mempunyai kerusakan tetapi dari kondisi luar televisi yang satu masih dalam keadaan baik dengan merk yang berbeda. Barang bekas tersebut sama-sama ditimbang, lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga jenis barang per kg sehingga dapat hasil penjualan televisi bekas tersebut. Sehingga dari hasil penjualan tidak terdapat perbedaan harganya, yang membedakan hanya berat dari suatu barang. Dan harga barang bekas selalu mengalami perubahan harga sehingga ada sebagian penjual tidak mengetahui harga pada saat penjualan. Pihak penjual tidak pernah merasa dirugikan dalam jual beli barang bekas seperti barang elektronik karena barang yang dijual merupakan barang sudah tidak dapat digunakan kembali.

Harga merupakan sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih besar, lebih sedikit maupun sama dengan nilai barang tersebut. Biasanya, harga dijadikan suatu penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al- Baqarah [2]: 278)

Menurut Abu Ja’far: “Maksud Allah SWT dengan ayat tersebut: Wahai orang-orang yang beriman, percayalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian pada Allah. Maksud-Nya: Takutlah kalian pada Allah atas diri kalian. Bertakwalah dengan menaati perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya dan tinggalkan sisa riba. Dia berfirman: Tinggalkan meminta sisa riba kalian dari kelebihan pokok harta kalian yang sebelumnya menjadi milik kalian sebelum diribakan, jika kalian beriman. Ia berkata: Jika kalian merealisasikan iman kalian secara lisan dan membenarkannya dengan perbuatan kalian”³¹

Berdasarkan ayat di atas antara pihak penjual dan pembeli harus mengetahui hukum jual beli terutama dalam mengambil keuntungan dalam harga, boleh tidaknya mengambil keuntungan yang berlebihan yang dapat mendatangkan riba jual beli yang dilakukan akan berakibat pada keharaman.

Harga mempunyai hubungan yang erat dengan barang jualan (*mabi*) seperti ketetapan *mabi* dan kerusakan harga.

³¹Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Tharbari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 743.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabi'* dan harga antara lain:

- a. *Mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyariatkan demikian.
- b. *Mabi'* disyariatkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyariatkan demikian.
- c. Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabi'* harus didahulukan.
- d. Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual.
- e. Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah *fasid* dan akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal.
- f. *Mabi'* rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.
- g. Tidak boleh *tasharruf* atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk *tasharruf* sebelum menerima.³²

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa segala kerusakan atas tanggungan pembeli, kecuali dalam lima keadaan yaitu jual beli yang tidak tampak, barang yang dibeli disertai khayar, botol-botolan yang dibeli sebelum sempurna, barang yang di dalamnya berhubungan dengan ukuran, jual beli rusak (*fasid*). Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual

sampai barang tersebut dipegang pembeli.³³

Ulama Hanafiyah berpendapat jika uang tidak berlaku sebelum diserahkan kepada penjual maka akad batal. Pembeli harus mengembalikan barang kepada penjual atau menggantinya jika rusak.³⁴ Berdasarkan pendapat para ulama di atas, bahwa dalam jual beli harus adanya kejelasan barang yang dijual dan ketetapan harga pada saat akad berlangsung. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam jual beli tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan dari penelitian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli barang bekas melalui bank sampah di Kecamatan Sajad sebagai berikut, yaitu:

Praktik jual beli barang bekas melalui bank sampah di Kecamatan Sajad sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli barang bekas melalui bank sampah di Kecamatan Sajad termasuk jual beli yang sah karena dari segi kesucian barang bekas yang dijual di bank sampah semua merupakan barang yang suci dan untuk barang bekas seperti botol atau kaleng minuman *kehamar* bekas sesuai dengan pendapat para ulama Hanafiyah memperbolehkan jual beli barang yang terkena najis apabila tidak untuk dimakan. Dari segi harga dalam jual beli barang bekas telah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

³²Rachmat Syafe'I, *Fiqih ...*, hlm. 87.

³³*Ibid.*, hlm. 89.

³⁴*Ibid.*, hlm. 90.

Daftar Pustaka

- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2001).
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Tharbari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Azmi, M. "Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam". *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2, no. 02, 2020.
- Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Werda Press, 2012).
- Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014).
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995).
- Suhrawardi K. Lubis & Wajdi Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).
- Taufiq, M., dan Muklisin Purnomo, Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, *Jurnal Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 2018.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013).